



PEMERINTAH KABUPATEN
Jember



PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : SANENREJO
KECAMATAN : TEMPUREJO
KABUPATEN : JEMBER
TAHUN : 2023



**KEPALA DESA SANENREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DESA SANENREJO
NOMOR 06 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANENREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sanenrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1700);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 26. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Jember tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 29. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 30. Peraturan Desa Sanenrejo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANENREJO
dan
KEPALA DESA SANENREJO**

MEMUTUSKAN:
**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat di daya gunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,

masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsure perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsure masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usahamilik Desa dan/atau badan usahamilik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang di dirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

- menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi-Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

16. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sanenrejo
Pada tanggal : 14 November 2023

KEPALA DESA SANENREJO



Diundangkan di : Desa Sanenrejo
Pada tanggal : 15 November 2023
SEKRETARIS DESA SANENREJO



LEMBARAN DESA SANENREJO TAHUN 2023 NOMOR 06

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUTIKNO : Kepala Desa Sanenrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Sanenrejo
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. PURWANTO : Ketua BPD Desa Sanenrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Sanenrejo
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

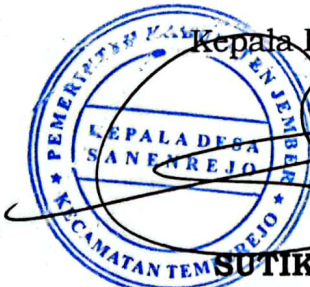
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU dapat segera menindak lanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk Mendapatkan evaluasi selambat - lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,


SUTIKNO

Ketua BPD,


PURWANTO

Lampiran Peraturan Desa Sanenrejo
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 14 November 2023
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa
Sanenrejo Tahun 2024

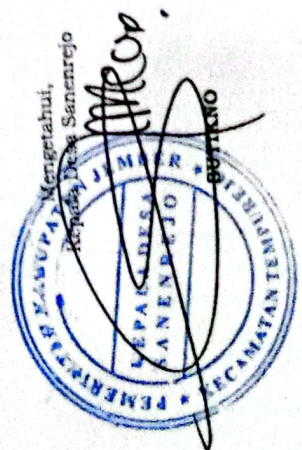
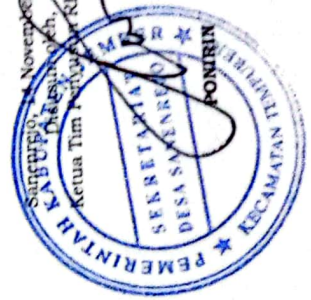
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA
: SANENREJO
: TEACAMATEN
: JEMBER
: JAWA TIMUR

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Date Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerapan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pembelian/ Kerjasama Korupsi Praktek Korupsi
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kepala Desa	12 bulan	12.000.000	PAD	Swakelola
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kepala Desa	12 bulan	36.000.000	ADD	Swakelola
	3 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Pengangkat Desa	12 bulan	36.000.000	PAD	Swakelola
	4 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Pengangkat Desa	12 bulan	237.216.000	ADD	Swakelola
	5 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kepala Desa, Pengangkat	12 bulan	28.364.468	ADD	Swakelola
	6 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Pengangkat Desa	12 bulan	119.456.648	ADD	Swakelola
	7 Penyediaan Tunjangan BPD	3		100%	Desa Sanenrejo	bin	Kepala Desa, Pengangkat	12 bulan	45.020.000	DD	Swakelola
	8 Penyediaan Tunjangan BPD			100%	Desa Sanenrejo	bin	BPD Sanenrejo	12 bulan	62.477.000	ADD	Swakelola
	9 Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW			100%	Desa Sanenrejo	bin	BPD Sanenrejo	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
	10 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kepala Desa dan	12 bulan	127.200.000	ADD	Swakelola
	11 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Pengangkat Desa	12 bulan	22.768.000	ADD	Swakelola
	12 Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas			100%	Desa Sanenrejo	bin	Staf Perangkat, Petugas	12 bulan	14.400.000	ADD	Swakelola
	13 Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kebersihan, Penjaga	12 bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
	14 Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kantor dan Petugas	12 bulan	2.000.000	ADD	Swakelola
	15 Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Tata Usaha dan	12 bulan	21.000.000	DD	Swakelola
	16 Pemutihan data SDCS dan Pendaftaran Profil Desa	2,8,3		100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Tata Usaha dan	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
	17 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Batas Desa)			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.750.000	BQII Pajak	Swakelola
	18 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Batas Desa)			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.000.000	ADD	Swakelola
	19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.000.000	ADD	Swakelola
	20 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDDes,APBDes			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.000.000	ADD	Swakelola
	21 Perubahan			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.000.000	ADD	Swakelola
	22 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Perencanaan	12 bulan	5.000.000	ADD	Swakelola
	23 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Tata Usaha dan	12 bulan	2.500.000	ADD	Swakelola
	24 Kepada Masyarakat			100%	Desa Sanenrejo	bin	Umum	12 bulan	3.060.000	BQH	Swakelola
	25 Pengembangan Sistem Informasi Desa (Ops KIM)			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kasi Pemerintahan	12 bulan	22.560.000	BQH	Swakelola
	26 BPS Kecamatan untuk Lembaga Desa			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Keuangan	12 bulan	22.560.000	BQH	Swakelola
	27 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			100%	Desa Sanenrejo	bin	Kaur Keuangan	12 bulan	22.560.000	BQH	Swakelola

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Pemerintah Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Rincian dan Breakdown Pengeluaran		Poin Pelaksanaan (penyediaan, perbaikan, pemeliharaan, atau lain-lain)
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
Pengembangan Desa	1. Penyelesaian Kompleks Balai Desa			100%	Desa Sarenrejo	bln	Perangkat Desa dan Masyarakat	12 bln	15.932.000	BGJ	Swakelola
	2. Perencanaan/Opis Pengawasan Batas Desa			100%	Desa Sarenrejo	bln	Pemerintah Desa	12 bln	59.800.000	BGJ	Swakelola
	3. Ops SDG	3		100%	Desa Sarenrejo	bln	anak 0-5 dan hamil	12 bln	20.000.000	DO	Swakelola
	4. PMT Sanitasi	3		100%	Desa Sarenrejo	bln	anak 0-5 dan hamil	12 bln	33.600.000	DO	Swakelola
	5. Insentif Kader	18		100%	Desa Sarenrejo	bln	Pemerintah	12 bln	30.000.000	DO	Swakelola
	6. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			100%	Desa Sarenrejo	meter	Masyarakat	12 bln	8.000.000	PAD	Swakelola
	7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman			100%	Desa Sarenrejo	meter	Masyarakat	12 bln	45.610.000	PAD	Swakelola
	8. Pemeliharaan Jalan	11,9		100%	Desa Sarenrejo	meter	Masyarakat	12 bln	26.155.200	DO	Swakelola
	9. Pemeliharaan TPT	11,9		100%	Desa Sarenrejo	meter	Masyarakat	12 bln	228.627.000	DO	Swakelola
	10. PKTD	11,9		100%	Desa Sarenrejo	meter	Masyarakat	12 bln	80.000.000	DO	Swakelola
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	11. PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah dan Non Formal Milik Desa	4		100%	Desa Sarenrejo	bln, Unit	Masyarakat	12 bln	43.000.000	DO	Swakelola
	12. Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat			100%	Desa Sarenrejo	bln	Masyarakat	12 bln	5.900.000	ADJ	Swakelola
	1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			100%	Desa Sarenrejo	bln	Lumut Desa	12 bln	3.000.000	ADJ	Swakelola
	2. Penyelenggaraan Budaya Adaptif Keamanan Desa			100%	Desa Sarenrejo	bln	Masyarakat	12 bln	25.000.000	ADJ	Swakelola
	3. Penyelenggaraan Festival Keserian Desa/Peringatan Hari Besar Nasional	3		100%	Desa Sarenrejo	bln	Masyarakat	2 bln	30.000.000	DO	Swakelola
	4. Pembinaan LKMD/LPM/LPAD			100%	Desa Sarenrejo	bln	Masyarakat	12 bln	5.000.000	ADJ	Swakelola
	5. Pembinaan PKK			100%	Desa Sarenrejo	bln	PKK desa	12 bln	12.000.000	ADJ	Swakelola
	6. Pembinaan Karang Taruna			100%	Desa Sarenrejo	bln	Karang Taruna Desa	12 bln	2.500.000	ADJ	Swakelola
	7. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Ops Karang Werda)			100%	Desa Sarenrejo	bln	Karang Werda desa	12 bln	6.000.000	ADJ	Swakelola
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	1. Pelatihan Pengabdian Kelembagaan desa	18		100%	Desa Sarenrejo	bln	Perangkat, Kades, BPD	1 bln	6.000.000	ADJ	Swakelola
	2. Karahan Pangan Hewani Dan Nabati	2,8,12		100%	Desa Sarenrejo	bln, Meter	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 bln	243.476.800	DO	Swakelola
	3. Bantuan anak yatim	18		100%	Desa Sarenrejo	bln	anak yatim	12 bln	35.000.000	DO	Swakelola
	4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi			100%	Desa Sarenrejo	bln	UMKM dan Expo	12 bln	15.000.000	ADJ	Swakelola
	5. Bumdes	18		100%	Desa Sarenrejo	bln	Bumdes	12 bln	50.000.000	DO	Swakelola
Mendukung dan mendukung	1. BUD DO	1,2		100%	Desa Sarenrejo	104 KPM	Masyarakat Miskin	12 bln	374.400.000	DO	Swakelola
	2. Perangkat Desa Berbasis	1,2		100%	Desa Sarenrejo	bln	Masyarakat	12 bln	5.000.000	DO	Swakelola
									2.508.273.116		

SARUNGUN, 14 November 2023
 Sekretaris Desa Sarenrejo,
 Actua Tim Penggerak RKPD Desa



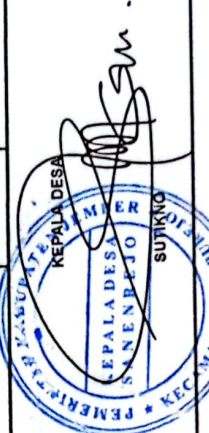
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

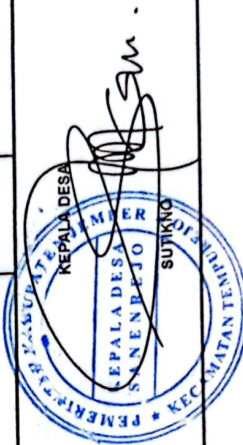
DESA : PEMERINTAH DESA SANENREJO
KECAMATAN : KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sanenrejo	1 Ls	Kepala Desa	12 Bulan	36 000 000.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
			Sanenrejo	1 Ls	Kepala Desa	12 Bulan	12 000 000.00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sanenrejo	1 Ls	Perangkat Desa	12 Bulan	237 216 000.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
			Sanenrejo	1 Ls	Perangkat Desa	12 Bulan	36 000 000.00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sanenrejo	1 Paket	Kades dan Perangkat Desa	12 Bulan	26 364 468.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12 Bulan	119 111 648.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sanenrejo	1 Ls	Lembaga BPD dan Masyarakat	12 Bulan	62 477 000.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Sanenrejo	1 Paket	Lembaga BPD dan Masyarakat	12 Bulan	3 000 000.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Sanenrejo	1 Ls	Lembaga RT/RW Desa	12 Bulan	127 200 000.00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Sanenrejo	3 Paket	Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa	12 Bulan	45 020 000.00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMERI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LO. (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN			PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	Sanentrejo	1 Bulan	Kades dan Perangkat Desa	1 Bulan	22.768.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	Sanentrejo	1 Paket	Pemerintah Desa Sanentrejo	12 Bulan	20.400.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Sanentrejo	1 Paket	Lembaga Desa dan Masyarakat	12 Bulan	10.080.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sanentrejo	3 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	40.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Permdes	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa	12 Bulan	11.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	3.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Sanentrejo	1 Paket	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	12 Bulan	5.750.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Sanentrejo	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	2.500.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI PEMERI	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	AKHIRAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pertanian	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.908.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER	
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	32.560.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI PEMER	
		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI PEMER	
JUMLAH PER BIDANG													
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Sanenrejo	2 Paket	Guru PAUD	12 Bulan	43.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumiil, Lamsia, Insentif)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	63.600.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Peningkatan Keluarga Stunting	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sanenrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	8.000.000,00	PAD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Sanenrejo	1 Paket	Pemerintah Desa dn Masyarakat	12 Bulan	4.885.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen- gerasan Jalan Desa **)	Sanenrejo	1 Paket	Maasyarakat	12 Bulan	261.555.200,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Sanenrejo	1 Paket	Maasyarakat	12 Bulan	286.968.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Sanenrejo	1 Paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	69.800.000,00	PBH	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LC (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	AKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Sanentrejo	1 paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	35.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KEPALA SEKSI KESEJA	
JUMLAH PER BIDANG							350.136.800,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Sanentrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PEMER	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai / BLT	Sanentrejo	104 KPM	Masyarakat	12 Bulan	374.400.000,00	DDS	✓			KEPALA SEKSI PELAY	
JUMLAH PER BIDANG							378.400.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.504.809.116,00						
													



**DAFTAR USULAN MUSRENBANG RKP TK. KECAMATAN
DESA SANENREJO KEC. TEMPUREJO
TAHUN 2025**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	BIAYA	SUMBER DANA
1	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan	1200 m	600.000.000,00	APBD II
2	Paving Jalan Pemukiman	Dusun Krajan	150 m	100.000.000,00	APBD II
3	Bronjong Penahan Tanah	Dusun Krajan 3	100 m	100.000.000,00	APBD II
4	Afour Krajan	Dusun Krajan	1000 m	475.000.000,00	APBD II
5	Sayap DAM Aren	Dusun Mandilis 5	150 m	200.000.000,00	APBD II
6	Sayap Sungai BS.2 KA	Dusun Krajan-Mandilis	350 m	380.000.000,00	APBD II
7	SAP Tersier BS. 1 KA	Dusun Mandilis 6	150 m	200.000.000,00	APBD II
8	Normalisasi Sungai	Dusun mandilis 4	350 m	80.000.000,00	APBD II
9	Normalisasi Sungai	Dusun Mandilis 6	350 m	80.000.000,00	APBD II
10	Pengaspalan Jalan	Sanenrejo-Kalisanen	3400 m	3.400.000.000,00	APBD II
11	Jembatan Penghubung Antar Desa	Sanenrejo-Curahtakir	1 Unit	150.000.000,00	APBD II
12	Rumah untuk Warga Miskin	Sanenrejo	80 Unit	200.000.000,00	APBD II
13	Lampu Penerangan Jalan Umum	Dusun Krajan-Mandilis	1 Paket	100.000.000,00	APBD II

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 14 November 2023
Jam : 19.00 s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Sanenrejo

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ponirin	dari Pemerintah Desa
Notulen	: Gita Widi Asmara	dari Pemerintah Desa
Narasumber	: 1. Purwanto	dari BPD
	2. Sutikno	dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

Penetapan RKPD Sanenrejo Tahun Anggaran 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



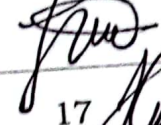
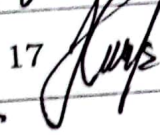
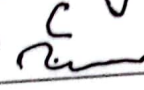
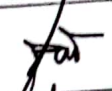
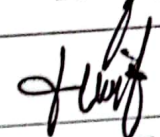
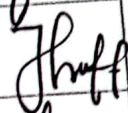
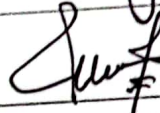
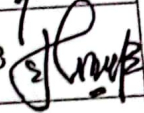
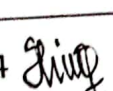
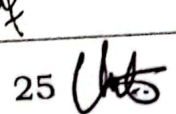


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari, Tanggal : Selasa, 14 November 2023
Jam : 19.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Sanenrejo
Jumlahpeserta : 25 orang
Laki-laki 19 orang, Perempuan 6 orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	SUTIKNO	L	Sanenrejo	Kepala Desa	1
2	PURWANTO	L	Sanenrejo	Ketua BPD	2
3	PONIRIN	L	Sanenrejo	Sekretaris Desa	3
4	BURHANUDIN	L	Sanenrejo	Wakil Ketua BPD	4
5	AGUS SUYOKO	L	Sanenrejo	Kasi Pemerintahan	5
6	BOYADI IRAWAN	L	Sanenrejo	Kasi Pelayanan	6
7	WIJIONO	L	Sanenrejo	Kasi Kesejahteraan	7
8	GITA WIDI ASMARA	L	Sanenrejo	Kaur Perencanaan	8
9	MOHAMAD SURYA IRAWAN	L	Sanenrejo	Kaur Keuangan	9
10	AQDI YUDHA UTAMA	L	Sanenrejo	Kaur TU dan Umum	10
11	SUBADI	L	Sanenrejo	Kasun Krajan	11
12	SARENGAT	L	Sanenrejo	Kasun Mandilis	12
13	HERMANTO, SH	L	Sanenrejo	ANGGOTA BPD	13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
14	MUHTAROM	L	Sanenrejo	Sekretaris BPD	14 
15	SUROSU	L	Sanenrejo	Anggota BPD	15 
16	GIMIN	L	Sanenrejo	Anggota BPD	16 
17	SUGITO	L	Sanenrejo	Anggota BPD	17 
18	KASIONO FIRMAN	L	Sanenrejo	Ketua LPMD	18 
19	SUPRAYITNO	L	Sanenrejo	Ketua RW.05	19 
20	YENI AISIYAH	P	Sanenrejo	Anggota BPD	20 
21	TITIK	P	Sanenrejo	Anggota BPD	21 
22	IMA NOVITASARI	P	Sanenrejo	Ketua PKK	22 
23	SRI PUJI NURHAYATI	P	Sanenrejo	Anggota PKK	23 
24	FRANSISKA YULI WULANDARI	P	Sanenrejo	Staf Desa	24 
25	WIWIN TRI WINARMI	P	Sanenrejo	Staf Desa	25 

KEPALA DESA SANENREJO

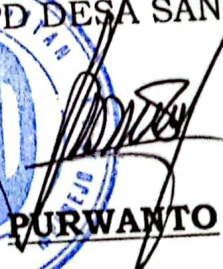


SUTIKNO

PEMERINTAH KABUPATEN TEMPUK

Sanenrejo, 14 November 2023

KETUA BPD DESA SANENREJO



PURWANTO

KEBANTUAN BPD

FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan Musyawarah Penetapan RKPDesa Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember



KABUPATEN :
JEMBER
Lokasi :
Balai Desa
Sanenrejo
Kegiatan :
Penetapan RKPDesa
Hari/Tanggal :
Selasa
14-11-2023



KABUPATEN :
JEMBER
Lokasi :
Balai Desa
Sanenrejo
Kegiatan :
Penetapan RKPDesa
Hari/Tanggal :
Selasa
14-11-2023



KABUPATEN :
JEMBER
Lokasi :
Balai Desa
Sanenrejo
Kegiatan :
Penetapan RKPDesa
Hari/Tanggal :
Selasa
14-11-2023

